



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Marlina NIK: 6472035011780008, Tempat/tgl lahir: Samarinda, tanggal 10-11-1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Revolusi Gg. Polowali 4 RT/RW 030/000, Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, No. Telp: 081520442290

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Asrani (almarhum)
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Asrani telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat RT.42 Kel. Pelita Kec Samarinda Ilir, pada 02 Februari 1983 namun tentang peristiwa kematian ayah pemohon tersebut sudah lama terjadi dan ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan membuat surat ahli waris maka diperlukannya akta kematian dari ayah pemohon sebagai syarat administrasi.
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian ayah pemohon yang bernama Asrani kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Marlina NIK: 6472035011780008, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472061411170006 atas nama kepala keluarga Aswad tertanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan akta perkawinan nomor: 788/150/VI/2011 atas nama Aswad dan Marlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda di beri tanda P-3;
4. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan Rukun kematian muslimin rt 41 dan rt 42/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan bahwa nama Asrani telah meninggal dunia pada usia 35 tahun tanggal 02 Februari 1983 di rumah Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, diberi tanda P-4;
5. Silsilah keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-5;
6. Surat persetujuan dari para ahli waris, diberi tanda P-6

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama Asrani, tempat tinggal terakhir di Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 02 Februari 1983 dalam usia 35 tahun di rumah Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Marlina NIK: 6472035011780008, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472061411170006 atas nama kepala keluarga Aswad tertanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan akta perkawinan nomor: 788/150/VI/2011 atas nama Aswad dan Marlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda di beri tanda P-3;
4. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan Rukun kematian muslimin rt 41 dan rt 42/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan bahwa nama Asrani telah meninggal dunia pada usia 35 tahun tanggal 02 Februari 1983 di rumah Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, diberi tanda P-4;
5. Silsilah keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-5;
6. Surat persetujuan dari para ahli waris, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ERMA SAYUTI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon.
 - Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Asrani (almarhum)

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pemohon yang bernama Asrani telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat RT.42 Kel. Pelita Kec Samarinda Ilir, pada 02 Februari 1983 namun tentang peristiwa kematian ayah pemohon tersebut sudah lama terjadi dan ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda.
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon akan membuat surat ahli waris maka diperlukannya akta kematian dari ayah pemohon sebagai syarat administrasi.
 - Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian ayah pemohon yang bernama Asrani kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
2. **SANIAH**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga dari pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Asrani (almarhum)
 - Bahwa setahu saksi ayah pemohon yang bernama Asrani telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat RT.42 Kel. Pelita Kec Samarinda Ilir, pada 02 Februari 1983 namun tentang peristiwa kematian ayah pemohon tersebut sudah lama terjadi dan ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda.
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan pemohon akan membuat surat ahli waris maka diperlukannya akta kematian dari ayah pemohon sebagai syarat administrasi.
 - Bahwa setahu saksi untuk melaporkan peristiwa kematian ayah pemohon yang bernama Asrani kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
3. **HELDA NURHENI**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Asrani (almarhum)
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon yang bernama Asrani telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat RT.42 Kel. Pelita Kec Samarinda Ilir, pada 02 Februari 1983 namun tentang peristiwa kematian ayah pemohon tersebut sudah lama terjadi dan ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan pemohon akan membuat surat ahli waris maka diperlukannya akta kematian dari ayah pemohon sebagai syarat administrasi.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan ayah Pemohon yang bernama **Asrani**, tempat tinggal terakhir di Jl. Lambung Mangkurat Rt.42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 02 Februari 1983. Serta memohon agar Pemohon diijinkan untuk dapat melaporkan peristiwa kematian Ayahnya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda agar dicatatkan dan dibuatkan akta pencatatan sipilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang Saksi yakni **ERMA SAYUTI, SANIAH HELDA** dan **NURHENI**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi tersebut diajukan menurut prosedur dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut serta Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur pencatatan kematian

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan Pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", maka terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Sehingga dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marlina dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Revolusi Gg. Polowali 4 RT/RW 030/000, Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan menyatakan ayah Pemohon yang bernama **Asrani**, tempat tinggal terakhir tempat tinggal terakhir di Jl. Lambung Mangkurat Rt.42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 02 Februari 1983 dalam usia 35 tahun di rumah Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir. Serta memohon agar Pemohon diijinkan untuk dapat melaporkan peristiwa kematian Ayahnya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda agar dicatatkan dan dibuatkan akta pencatatan sipilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dinazegel dan telah dicocokkan aslinya serta 3 (tiga) orang Saksi yakni ERMA SAYUTI, SANIAH HELDA dan NURHENI yang sebagian telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Erma Sayuti Dan Nurheni yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Asrani. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Asrani tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1983 karena sakit, meninggal di rumah mereka Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir dan hingga kini belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ERMA SAYUTI, SANIAH HELDA dan NURHENI bahwa permohonan penerbitan akta kematian tersebut bertujuan agar ayah Pemohon dapat memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi ERMA SAYUTI, SANIAH HELDA dan NURHENI bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1983 karena sakit dan belum pernah dilaporkan atau dimohonkan akta kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian ayah Pemohon tersebut dilakukan Pemohon sejak tahun kematian ayahnya atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tahun kematian ayah Pemohon. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian ayah Pemohon tersebut diperlukan penetapan ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum bagi ayahnya yang sudah meninggal dunia agar memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan Pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas, yaitu : 1) Asas kepastian hukum, 2) Asas kemanfaatan, dan 3) Asas keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan di atas, apakah itu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama Asrani sudah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 02 Februari 1983 dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan diterbitkan akta kematian atas nama Asrani tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak dari Almarhum Asrani, maka Pemohon berhak untuk melaporkan kematian ayahnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda agar selanjutnya kematian Almarhum Asrani tersebut dicatatkan di dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan. Sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan guna dibuat akta pencatatan sipilnya, menurut hemat Hakim juga harus dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karenanya petitum angka juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon angka satu juga dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Asrani, tempat tinggal terakhir di tempat tinggal terakhir di Jl. Lambung Mangkurat Rt.42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 02 Februari 1983 dalam usia 35 tahun di rumah Jl. Lambung Mangkurat Rt. 42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuatkan akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 18 September 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)